

## BAB II

# TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERUSAHAAN, GOOD CORPORATE GOVERNANCE

### A. Teori dan Unsur-Unsur Perusahaan

#### 1. Pengertian Perusahaan

Menurut Mollengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>18</sup>

Menurut Polak, perusahaan adalah suatu usaha dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus mengadakan pembukuan, yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi.<sup>19</sup>

Menurut CST Kansil, perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam hukum dagang.<sup>20</sup> Secara umum, perusahaan termasuk kedalam ranah hukum perdata, dan secara khusus termasuk kedalam hukum dagang.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 7.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 8.

<sup>20</sup> Cst Kansil dan Cristin S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm 67.

yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.<sup>21</sup>

Maka dapat disimpulkan pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan ekonomi atau bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus yang diselenggarakan oleh orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk hukum atau bukan badan hukum yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.

## **2. Unsur-unsur Perusahaan**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam definisi perusahaan terdapat dua unsur pokok, yaitu:

- a. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebut company atau enterprise.

---

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pasal 1 angka 1.

- b. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjsaan, dan pembiayaan, dijalankan oleh badan usaha perdagangan, perjasaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus, dalam bahasa Inggris disebut business.<sup>22</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengertian perusahaan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan terdapat dua unsur perusahaan yaitu yang pertama adalah setiap bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia dan yang kedua adalah jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus.

Menurut Tuti Rastuti dalam buku yang berjudul *Seluk Beluk Perusahaan dan hukum Perusahaan* , menjelaskan beberapa unsur perusahaan. Berikut ini adalah unsur-unsur perusahaan sebagai berikut :

a. Terus-Menerus

Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terusmenerus yang tidak bergantung pada pribadi sekutunya, bukan menjalankan pekerjaan yang bergantung pada pribadinya, misalnya sakit tidak masuk, atau karena ada keperluan keluarga. Menjalankan perusahaan tidak bersifat insidental.<sup>23</sup>

b. Terang-Terangan

---

<sup>22</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad, *Hukum.....*, op.cit, hlm 9.

<sup>23</sup> Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan hukum Perusahaan*, PT Refika Aditama, 2015, hlm 8.

Terang-terangan artinya ditujukan untuk diketahui oleh umum, bebas mengadakan hubungan dengan pihak lain, mendapatkan izin dan diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terangterangan dilakukan negara, atau dapat diakses akta pendirian perusahaan melalui pusat informasi. Dalam akta pendirian tersebut, tercantum nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan. Bagi perusahaan yang go public misalnya dapat dilihat prospektusnya di pusat informasi urusa efek.<sup>24</sup>

c. Bersifat Tetap

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau bergantian dalam waktu singkat, tetapi untuk waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya atau 20 (dua puluh) tahun, atau jangka waktu tidak terbatas.<sup>25</sup>

d. Dalam Kualitas Tertentu

Diartikan bahwa kegiatan usahanya jelas, tidak berubah-ubah dan profesional. Misalnya, PT Hadetex memiliki kegiatan usaha di bidang tekstil, PT Sanbe Farma memiliki kegiatan usaha bergerak di bidang farmasi, dan sebagainya.<sup>26</sup>

e. Keuntungan atau Laba

Keuntungan atau laba merupakan istilah ekonomi yang menunjukkan adanya nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (capital gain). Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menginginkan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

bahwa nilai modalnya bertambah. Dengan modal perusahaan diharapkan keuntungan (laba) dapat diperoleh sebab tujuan utama dari menjalankan perusahaan adalah nuntuk memperoleh keuntungan.<sup>27</sup>

f. Pembukuan

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan, setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditentukan, bahwa catatn tersebut terdiri atas neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.<sup>28</sup>

Secara umum perusahaan termasuk ke dalam ranah hukum perdata dan secara khusus perusahaan termasuk ke dalam hukum dagang. Dalam erusahaan terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu terus-menerus, terang-terangan, bersifat tetap, dalam kualitas tertentu, keuntungan atau laba dan pembukuan , sebagaimana yang dijelaskan pula oleh Tuti Rastuti dalam bukunya yang berjudul Seluk Beluk Perusahaan. Namun pendapat lain dikemukakan oleh Mollengraff, Polak dan pembentukan undang-undang yang dijelaskan oleh Prof. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Hukum Perusahaan Indonesia bahwa unsur-unsur perusahaanaan antara lain adalah badan usaha, kegiatan dalam bidang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Saefuddin. Pengantar Hukum Bisnis.

<http://saepudinonline.wordpress.com/2010/10/04/pengantar-hukum-perusahaan/>. Posted oktober 2010, dikutip dalam buku Tuti Rastuti, Seluk Beluk Perusahaan dan hukum Perusahaan, PT Refika Aditama, 2015, hlm 9.

perekonomian, terus menerus, bersifat tetap , keuntungan atau laba dan pembukuan.

Berdasarkan definisi perusahaan yang telah dikemukakan oleh Molengraaff, Polak dan pembentukan undang-undang maka dapat diinventarisasi dan di bahas unsur-unsur perusahaan seperti berikut:

a. Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang (PD), firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), perusahaan umum (perum), perusahaan perseroan (persero), dan koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, termasuk juga koperasi.<sup>29</sup>

b. Kegiatan dalam bidang perekonomian

Kegiatan ini meliputi perindustrian, perdagangan dan perjasaaan<sup>30</sup>

c. Terus-menerus

Baik Molengraaff, Polek, maupun pembentukan undang-undang menentukan bahwa kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus menerus. Artinya, kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sambilan.<sup>31</sup>

d. Bersifat tetap

---

<sup>29</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad, Hukum....., op.cit, hlm 10..

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>31</sup> *Ibid*.

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun.<sup>32</sup>

e. Terang-terangan

Terang-terangan artinya diajukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain serta diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari ketentuan akta pendirian perusahaan, nama dan dapat diketahui dari ketentuan akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan. Molengraaff menggunakan istilah bertindak keluar yang maksudnya berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga), tetapi tidak dipersoalkan apakah secara terang-terangan dan menggunakan bentuk tertentu. Jika unsur ini tidak ada, perusahaan itu dikatakan liar dan melanggar undang-undang.<sup>33</sup>

f. Keuntungan dan atau laba

Molengraaff menggunakan istilah penghasilan, Polak istilah laba, sedangkan pembentukan undang-undang menggunakan istilah keuntungan dan atau laba. Ketiga macam istilah ini adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (capital gain). Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 12.

menggunakan sejumlah modal. Dengan modal perusahaan, keuntungan dan atau laba dapat diperoleh. Ini adalah tujuan utama setiap perusahaan.<sup>34</sup>

g. Pembukuan

Dalam definisi Molengraaff tidak terdapat unsur pembukuan. Akan tetapi Polak menambahkan unsur ini dalam definisi perusahaan. Pembukuan merupakan catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Menurut ketentuan Pasal 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai kebutuhan perusahaan.

Dalam Pasal 5 ditentukan, catatan terdiri atas neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi mengenai kewajiban dan hak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan suatu perusahaan. Pembukuan menjadi dasar perhitungan pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah.<sup>35</sup>

### 3. Pengaturan Sektoral Perusahaan di Indonesia

Dalam menjalankan sebuah perusahaan, untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha maka perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perusahaan. Undang-undang sektoral yang mengatur tentang perusahaan dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum....., op.cit, hlm 10.



Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas memuat pengaturan mengenai organ-organ yang ada di perusahaan diantaranya yaitu :

1. Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>36</sup>
2. Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>37</sup>
3. Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberinasihat kepada Direksi.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 4.

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 5.

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 6.

## **B. Teori-teori , Manfaat dan Tujuan, Prinsip-prinsip dan Unsur unsur *Good Corporate Governance***

### **1. Pengertian Tata Kelola Perusahaan ( *Good Corporate Governance*)**

Kata *governance* berasal dari bahasa Perancis *gubernance* yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain menjadi *corporate governance*. Dalam bahasa Indonesia *corporate governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan.<sup>39</sup>

OCED mendefinisikan *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholder non-pemegang saham.<sup>40</sup>

ASX mengartikan *corporate governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha maupun dalam upaya mencapai sasaran tersebut. *corporate governance* juga mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha maupun dalam upaya mencapai

---

<sup>39</sup> Siswanto Sutojo dan E John Aldridge, *Good....*, op.cit, hlm 1.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 2.

kinerja bisnis yang optimal serta dalam analisis dan pengendalian resiko bisnis yang dihadapi perusahaan.<sup>41</sup>

Jill Salomon dan Aris salomon mereka adalah dua orang pakar manajemen, kedua pakar manajemen tersebut mendefinisika corporate governance sebagai sistem yang mengatur hubungan antara perusahaan (di wakili oleh *Board Directors*) dengan pemegang saham. *Corporate governance* juga mengatur hubungan dan pertanggung jawaban atau akuntabilitas perusahaan kepada seluruh anggota *the stakeholder* non-pemegang saham. Dalam kategori *the stakeholder* non pemegang saham adalah para kreditur, pelanggan, karyawan dan masyarakat (terutama yang berada disekitar unit sarana produksi perusahaan).<sup>42</sup>

*Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan corporate governance adalah sebagai seperangkat pengaturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitam dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).<sup>43</sup>

Istilah *corporate governance* itu sendiri untuk pertama diperkenalkan oleh *Cadbury Committe* di tahun 1992 menggunakan istilah tersebut dalam laporan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 3.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 4.

<sup>43</sup> | Nyoman Tjager (et.all.), *Corporate.....*, op.cit, hlm 25.

mereka kemudian dikenal sebagai istilah *Cadbury Report*. Laporan dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang menentukan sebagai praktik *coporate governance* di seluruh dunia. *Cadbury Report* mendefinisikan corporate sebagai, ...*the system by which organisation are directed and controled* ( suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi.) Definisi lain dari Cadbury Committe memandang corporate governance sebagai, a set of rules that define the relationship betwee shareholders, managers, creditors the government, emloyees and other internal an external stakeholders in respect to their rights and responsinilities. Menurut Cadbury Committe tersebut corporate governance artinya seperangkat aturan yang merumukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah , karyawan, dan pihak –pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.<sup>44</sup>

Menurut Komite Cadbury *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholder pada umumnya.<sup>45</sup>

Wahyudi Prakasa dari Universitas Indonesia menyebutkan pengertian *Good Corporate Governance* adalah mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi pemegang

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Mas Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta Pusat, 2005 , hlm 6

saham dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholder) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai framework yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.<sup>46</sup>

*Center for European Policy Studies* (CEPS) memaparkan pengertian *good corporate governance* adalah merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun diluar manajemen perusahaan. Sebagai catatan, hak disini adalah hak seluruh stakeholder, bukan terbatas kepada shareholders saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki *stakeholders* secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses, maksudnya adalah mekanisme yang memungkinkan stakeholder menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan.<sup>47</sup>

Kelompok negara maju (OECD) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholdersnya. Pengambilan keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggung jawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberi nilai tambah bagi shareholder. Karena itu fokus utama disini terkait dengan proses

---

<sup>46</sup> *Ibid* .

<sup>47</sup> Mas Ahmad Daniri, *Good....*, op.cit, hlm 7.

pengambilan keputusan perusahaan yang mengandung nilai-nilai *transparency, responsibility, accountability, dan fairness*.<sup>48</sup>

*Finance Committe on Corporate Governance Malaysia* mengartikan *good corporate governance* sebagai suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap mempertahankan berbagai kepentingan para *stakeholder* lainnya.<sup>49</sup>

*Good corporate governance* di Indonesia didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan ( Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan komisaris, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham dan para *Stakeholder* lainnya, suatu sistem check and balance mencakup perimbangan dan pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang pengelolaan yang salah dan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

penyalahgunaan aset perusahaan, suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.<sup>50</sup>

Pasal 1 angka 1 Salinan PERMEN BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate Governance ) Pada BUMN, menyatakan, “Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( good Corporate Governance ), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika perusahaan”.<sup>51</sup>

Good Corporate Governance dapat disimpulkan adalah tata kelola perusahaan yang baik mengenai sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi untuk mencapai tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan kinerja yang di hasilkan oleh perusahaan tersebut.

## **2. Prinsip-prinsip Dalam Good Corporate Governance**

OCED menciptakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan harapan dapat mempergunakan sebagai bahan acuan internasional ( *International benchmark*) bagi para penguasa negara, infestor, perusahaan dan para stakeholder perusahaan (termasuk pemegang saham), baikdi negara-negara anggota OCED maupun bagi negara non anggota. Prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterbitkan OECD itu mencakup hal-hal yang berikut :

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 8.

<sup>51</sup> Salinan PERMEN BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate Governance ) Pada BUMN, pasal 1 angka 1.

1. Landasan hukum yang diperlukan untuk menjamin penerapan *good corporate governance* secara efektif. Landasan hukum menurut OECD apabila pemerintahan suatu negara menginginkan prinsip-prinsip *good corporate governance* diterapkan secara efektif di negaranya, mereka wajib membangun landasan hukum yang memungkinkan hal itu terjadi. Tanpa landasan hukum yang kuat salah satu tujuan *good corporate governance*, yaitu melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham dan stakeholders yang lain sulit dilaksanakan. Landasan hukum tersebut antara lain berupa penciptaan Undang-undang tentang perseroan terbatas, penciptaan Undang-undang tentang perburuhan, penciptaan Undang-undang tentang kredit dan standar audit, penciptaan Undang-undang tentang perusahaan di bursa efek.<sup>52</sup>
2. Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan. Hak pemegang saham artinya pemegang saham mempunyai hak-hak tertentu. OECD menyarankan hak-hak tersebut dilindungi, baik secara hukum maupun oleh masing-masing perusahaan. Sebagai contoh hak pemegang saham perusahaan publik adalah menjual kembali atau memindahkan tangkapan saham yang mereka miliki. Contoh hak pemegang saham yang lain adalah menerima deviden dan ikut menghadiri rapat umum pemegang saham.<sup>53</sup>
3. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham. Dalam hal ini perusahaan wajib menjamin perlakuan yang adil terhadap semua

---

<sup>52</sup> Siswanto Sutojo dan E John Aldridge, *Good....*, op.cit, hlm 9

<sup>53</sup> *Ibid.*



pemegang saham perusahaan, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Pemegang jenis saham yang sama wajib memperoleh perlakuan yang sama. Dalam kaitannya dengan perlakuan yang adil itu sebelum membeli saham yang diperdagangkan di bursa efek, setiap investor berhak mendapatkan informasi tentang hak dan perlindungan terhadap saham yang akan mereka beli.<sup>54</sup>

4. Peranan *the stakeholder* dalam *corporate governance* . OECD juga menyarankan adanya perlindungan hak dan kepentingan para anggota *the stakeholder* nonpemegang saham. Hal itu disebabkan karena keberhasilan operasi bisnis perusahaan ditentukan oleh hasil kerjasama para anggota *the stakeholders*, termasuk para pemegang saham, karyawan, kreditur, pelanggan dan para pemasok layanan jasa, bahan baku dan bahan pembantuan.<sup>55</sup>

5. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan. Prinsip *good corporate governance* lain yang disosialisasikan OECD kepada negara-negara anggota dan negara-negara non anggota adalah pengungkapan informasi perusahaan secara transparan. Menurut OECD *Board of Directors* perusahaan wajib melaporkan kepada pemegang saham secara akurat, transparan dan tepat waktu, hal-hal yang bersangkutan dengan kondisi keuangan, perubahan kepemilikan, kinerja bisnis dan hal-

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

hal penting lainnya yang dapat dipengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.<sup>56</sup>

6. Tanggung jawab Dewan Pengurus. Organisasi Dewan Pengurus atau *Board of Director* di banyak negara terdiri dari dualapis. Di Indonesia lapis pertama disebut Dewan Komisaris, dan lapis kedua disebut Direksi. Lapis pertama *Board of Director* berfungsi sebagai pengarah dan pengawas jalannya oprasi bisnis perusahaan dan kinerja Direksi. Sedangkan fungsi utama lapisan kedua *Board of Directors* adalah mengelola harta, utang dan kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari. *Board of Director* bertanggung jawab terhadap undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku.<sup>57</sup>

Dalam buku Adrian Sutedi dijelaskan bahwa di Indonesia ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam corporate governance adaempat prinsip, yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi

Penyediaan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap resiko dan keuntungan dari investasinya. Pengungkapan masalah yang khusus berhubungan dengan kompleksnya organisasi dari konglomerat.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki utang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan resiko dan penambahan dari perubahan modal. Intinya, perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari pelaporan keuangan.<sup>58</sup>

#### 2. Dapat Dipertanggungjawab (*Accountability*)

Menjelaskan peranan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjami penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan komisaris.<sup>59</sup>

#### 3. Kejujuran (*fairnes*)

Prinsip ketiga dari pengelolaan perusahaan penekanan pada kejujuran, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.<sup>60</sup>

#### 4. *Sustainability*

Ketika perusahaan negara (*corporation*) *exist* dan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi warga corporate yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi stakeholdernya.

<sup>58</sup> Adrian Sutedi, Good....., op.cit, hlm 11.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

Langkah yang diperlukan untuk ditunjukkan pada persoalan governance yang akan memperkuat kalangan bisnis ada dua, yaitu Pertama, petunjuk untuk pengelolaan perusahaan yang efektif harus ditetapkan disetiap negara dalam konsultasi dengan pemimpin bisnis akuntan publik, securities regulator, dan *stakeholder* lainnya. Kedua, promosi etika bisnis untuk memberikan dasar yang kuat dari corporate governance.<sup>61</sup>

Berbeda dengan pendapat dalam buku Adrian Sutedi bahwa prinsip GCG ada empat prinsip-prinsip good corporate governance, dalam buku Mas Achmad Daniri prinsip-prinsip dasar good corporate governance secara umum ada lima prinsip. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Transparancy* ( Keterbukaan Informasi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan resiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Dalam mewujudkan transparansi sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Mas Achmad Daniri, Good....., op.cit, hlm 9.

## 2. *Accountability* ( Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalahjelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Bila prinsip *accountability* ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, Dewan Komisaris, serta Direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* ( benturan kepentingan peran).<sup>63</sup>

## 3. *Responsibilitas* ( pertanggungjawaban )

Pertanggung jawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku disini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar itu, lewat prinsip *responsibility* ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.<sup>64</sup>

## 4. *Independency* ( Kemandirian)

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 10.

<sup>64</sup> *Ibid*.

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan good corporate governance di Indonesia. Independendi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-iundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi terutama penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan handaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktik di tingkat cooperative board, terutama tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh undang-undang didaulat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baknya.<sup>65</sup>

##### 5. Fairness ( Kesetaraan dan Kewajaran )

Secara sederhana kestaraan dan kewajaran bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga perlindungan kepentingan pemegang

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 11.

saham secara fair (jujur dan adil). Fairness juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan. Fairness menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.<sup>66</sup>

*Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) sebuah organisasi profesional non pemerintah (NGO) yang bertujuan mensosialisasikan praktik *good corporate governance* menjabarkan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagai berikut:

1. *Fairness* ( Kewajaran )

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, dan membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan burk orang dalam, self dealing, dan konflik kepentingan. Menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite. Termasuk sistem remunerasi, menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apapun. Mengedepankan *Equal Job Opportunity*.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>67</sup> | Nyoman Tjager (et.all.), *Corporate.....*, op.cit, hlm 50.

## 2. *Disclosure dan Transparency* ( Transparansi )

Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan ( *stakeholder*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan best practices yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan Information Technology (IT) dan *Management Information System* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua resiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.<sup>68</sup>

## 3. *Accountability* ( Akuntabilitas )

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan balance of power antara manajer, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan auditor. Merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 51.



perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan Laporan Keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Mengembangkan Komite Audit dan Resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. Mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi Internal Audit sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan best practices. Transformasi menjadi Risk Based Audit. Menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan (dispute). Penegakan hukum (sistem penghargaan dan sanksi). Menggunakan Eksternal Auditor yang memenuhi syarat (berbasis Profesionalisme).<sup>69</sup>

#### 4. *Responsibility* (Responsibilitas)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk pada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan,

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

menjadi profesional dan menjunjung etika, memelihara lingkungan bisnis yang sehat.<sup>70</sup>

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Indonesia mengenal lima prinsip yaitu, *Transparancy* adalah keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan secara akurat dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut, *Accountability* atau akuntabilitas adalah sistem pertanggungjawaban organ perusahaan kepada perusahaan dan para pemegang saham, *Responsibilitas* atau pertanggungjawaban adalah tanggung jawab perusahaan atau korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk pada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.

### **3. Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance**

Good corporate Governance mempunyai lima macam tujuan utama.

Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melindungi Hak dan Kepentingan Pemegang Saham & Melindungi Hak dan Kepentingan Para Anggota Pemegang Saham.<sup>71</sup>

Tujuan pertama dan kedua good corporate governance adalah melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dan stakeholder non pemegang saham. Apabila hak dan kepentingan terlanggar maka akan timbul

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 52.

<sup>71</sup> Siswanto Sutejo, Good..., op.cit, hlm 5.

penyalahgunaan jabatan manajemen perusahaan. Karena penyalahgunaan jabatan itu hak dan kepentingan stakeholder perusahaan-perusahaan tersebut tidak terlindungi.<sup>72</sup>

## 2. Meningkatkan Nilai Perusahaan Dan Pemegang Saham

Tujuan ketiga good corporate governance ini adalah meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang sahamnya. Peningkatan nilai perusahaan antara lain ditandai oleh peningkatan nilai modal sendiri mereka. Modal sendiri adalah sumber dana perusahaan yang dimiliki para pemegang saham. Ia terdiri dari modal yang disetor dan laba yang ditahan. Semakin besar jumlah modal sendiri semakin tinggi pula nilai perusahaan.

Peningkatan jumlah modal sendiri dari tahun ke tahun dapat meningkatkan kepercayaan para investor dan kreditur untuk menanamkan dananya di perusahaan yang bersangkutan. Ia juga dapat meningkatkan citra perusahaan dan para pemegang sahamnya di mata pelanggan, masyarakat, para penguasa, karyawan dan perusahaan-perusahaan saingan.<sup>73</sup>

## 3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Dewan Pengurus atau Board of Director dan Manajemen Perusahaan

Dalam perusahaan yang menggunakan Good Corporate Governance, Chairman dan para anggota Board of Directors secara kolektif maupun individual mempunyai pengetahuan yang dalam tentang bidang usaha perusahaannya. Dengan demikian mereka dapat membimbing anggota

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 6..

<sup>73</sup> *Ibid*.

manajemen perusahaan secara lebih efektif. Dalam good corporate governance para anggota Board of Director mempunyai mempunyai motivasi tinggi untuk mempertimbangkan faktor resiko dan manfaat terbaik bagi perusahaannya atas setiap keputusan penting yang akan mereka ambil. Good corporate governance mendorong para anggota Board of Director dan manajemen perusahaan selalu mengtengahkai etika bisnis dan moral, ketentuan hukum yang berlaku dan kepentingan masyarakat dalam setiap tindakan dan keputusan penting mereka.

4. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors Dengan Manajemen senior Perusahaan.<sup>74</sup>

Manfaat penerapan Good Corporate Governance menurut Badan Pengelola Pasar Modal di banyak negara menyatakan :

1. Penerapan corporate governance di perusahaan-perusahaan publik secara sehat, telah berhasil mencegah praktek pengundangan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham.<sup>75</sup>
2. Board of Directors perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dapat melakukan bimbingan kepada manajemen perusahaan mereka secara efektif.<sup>76</sup>
3. Good corporate governance dapat membantu Board of director mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemiliknya.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 7.

<sup>76</sup> *Ibid.*

Menurut Hon Justice Owen manfaat optimal *good corporate governance* tidak sama dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain bahkan pada perusahaan-perusahaan publik sekalipun. Perbedaan faktor-faktor intern perusahaan, termasuk riwayat hidup perusahaan, jenis usaha bisnis, jenis resiko bisnis, struktur permodalan dan manajemennya, manfaat yang dapat diperoleh secara optimal oleh satu perusahaan belum tentu dapat diperoleh secara penuh oleh perusahaan lain.<sup>78</sup>

Disamping hal-hal tersebut di atas manfaat *good corporate governance* adalah:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupakerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.<sup>79</sup>
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm 9.

<sup>79</sup> Mas Achmad Daniri, *Good....*, op.cit, hlm 14.

<sup>80</sup> *Ibid.*

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.<sup>81</sup>
4. Menciptakan dukungan *stakeholder* ( para pemangku kepentingan ) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang di tempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.<sup>82</sup>

Manfaat good corporate governance ini bukan hanya itu saja tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

#### **4. Unsur-unsur Good Corporate Governance**

Good Corporate Governance Menurut Sutedi (2011), unsur-unsur dalam GCG yaitu : a. Corporate Governance– Internal Perusahaan Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah Pemegang saham, Direksi, Dewan komisaris, Manajer, Karyawan, Sistem remunerasi berdasar kinerja, Komite audit.<sup>83</sup>

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi Keterbukaan dan kerahasiaan (disclosure), Transparansi, Akuntabilitas, Kesetaraan, Aturan dari code of conduct.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Adrian Suedi, Good..., op.cit, hlm 41.

<sup>84</sup> *Ibid.*

b. Corporate Governance – External Perusahaan Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, Investor, Institusi penyedia informasi, Akuntan publik, Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, Pemberi pinjaman, Lembaga yang mengesahkan legalitas.<sup>85</sup>

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi Aturan dari code of conduct, Kesetaraan, Akuntabilitas, Jaminan hukum. Perilaku partisipasi pelaku Corporate Governance yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur internal maupun eksternal menentukan kualitas Corporate Governance.<sup>86</sup>

#### **5. Undang-undang Sektor Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( *Good Coporate Governance* )**

Prinsip-prinsip dasar good corporate governance secara umum ada lima prinsip. *Transparancy* ( Keterbukaan Informasi), *Accountability* ( Akuntabilitas), *Responsibilitas* (pertanggungjwaban ), *Independency* ( Kemandirian), *Fairness* ( Kesetaraan dan Kewajaran ). Dalam hal ini untuk terselenggaranya prinsi-prinsip terbut berjalan dengan baik maka di Indonesia di atur dalam Undang-undang untuk mewujudkan prinsip tersebut. Undang-undang yang mengakomodasi prinsip- prinsip Good Corporate Governance tersebut adalah:

1. Peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang menjadi dasar hukum good corporate governance dalam sektor perbankan.

2. Undang-undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang tersebut mengatur salah satunya bertujuan untuk mendukung implementasi Good Corporate Governance di sektor perseroan Terbatas. Pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

3. Undang-undang Republik Indonesia tentang Penanaman Modal yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam pasal 15 huruf b menyebutkan kewajiban setiap penanam modal untuk melakukan CSR.

4. Undang-undang Republik Indonesia tentang Pasar Modal yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Undang-undang ini salah satunya mengatur tentang Good Corporate Governance di sektor Pasar Modal salah satu contohnya ada dalam Pasal 1 angka 25 mengenai prinsip keterbukaan.

5. Undang-undang Republik Indonesia tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan pada Penjelasan Umum Bagian IV, pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance).

Namun dalam penulisan skripsi ini undang-undang sektoral yang di gunakan untuk melihat implementasi *Good Corporate Governance* dalam



perusahaan PT *Badak Natural Gas Liquefaction* adalah Undang-undan Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas. Karena PT Badak Natural Gas Liquefaction merupakan perseroan terbatas dan dalam Undang-undan Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur kedudukan Direksi, Dewan Komisaris dan Shareholder.

